



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sahbana Harahap.
Pangkat/NRP	: Pratu/31100356430190.
Jabatan	: Ta Angru-II Ton-1 Ki-B.
Kesatuan	: Yonzipur I/DD.
Tempat dan tanggal lahir	: Sibatu Loting, 7 Januari 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/281-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/332-10/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/473-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/472-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/610-10/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/109/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/109/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur IBB dari BNNP Medan.
- 2) 1 (satu) lembar foto alat test urine (tespek) an. Pratu Sahbana Harahap.
- 3) 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya mengaku salah dan menyesali perbuatannya, mohon keringanan hukuman dan masih ingin berdinis di TNI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di diskotik super yang terletak di Jln. Nibung Kec. Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Dikmata ZI di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang jabatan Ta Angru-II Ton-1 Ki-B Yonzipur I/DD dengan pangkat Pratu NRP 31100356430190;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu;
3. Bahwa Bataliyon zipur I/DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan test pack yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD;
4. Bahwa pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa;
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna diproses; dan
7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi bukan atas anjuran Dokter dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di persidangan untuk tingkat pertama ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Peter Suhendra Sarumpaet.
Pangkat/NRP : Sertu/21080610411087.
Jabatan : Danru Provost.
Kesatuan : Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Mayonzipur I/DD dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 126/KC tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota Provost Yonzipur I/DD mendapat perintah dari Pasi Intel Yonzipur I/DD untuk melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan urine personel Yonzipur I/DD yang dilakukan oleh Praka Winoto Personel Kesehatan Yonzipur I/DD di Mayonzipur I/DD.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terjarang 4 (empat) orang anggota yang urinenya positif mengandung narkotika termasuk diantaranya Terdakwa urinenya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi.
4. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib Pasi Intel mengajak Saksi dan beberapa orang anggota Intel membawa 4 (empat) orang anggota Yonzipur yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika yaitu Terdakwa (Pratu Sahbana Harahap), Praka M. Yusuf, Pratu Hendra Tua Marpaung dan Prada Andri menuju kantor BNNP Medan guna melakukan test urine ulang di BNNP Medan.
5. Bahwa sesampainya di kantor BNNP Medan Pasi Intel Yonzipur I/DD mengurus administrasi proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dkk, tidak berapa lama petugas BNNK memberikan wadah dan menyuruh Terdakwa dkk ke kamar mandi untuk menampung urinenya, kemudian Saksi dkk personel provost yang ikut mengawal ke BNNP Medan ikut mengawasi saat Terdakwa dkk diambil urinenya oleh petugas BNNP Medan.
6. Bahwa setelah selesai pengambilan urine, masih di dalam kamar mandi petugas BNNP Medan memasukkan alat test urine (test pack) kedalam urine Terdakwa dkk disaksikan oleh Terdakwa dkk, kemudian petugas BNNP Medan membawa alat tes urine tersebut ke dalam ruangan pemeriksaan dan hanya Pasi Intel yang boleh ikut masuk ke dalam ruangan tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian Pasi Intel keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan pemeriksaan dan memberitahukan urine Terdakwa dkk positif mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa dkk dibawa kembali ke Mayonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum terkait bahaya narkoba baik dari kumdam maupun oleh Dansat agar menjauhi narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Winoto.
Pangkat/NRP : Praka/31050702661184.
Jabatan : Tatandu Sikes Kima.
Kesatuan : Yonzipur 1/DD.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 22 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kampung Banten No. 23 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Mayonzipur I/DD dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Yonif 126/KC tetapi tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Wadanyonzipur I/DD untuk membawa dan melakukan pemeriksaan urine terhadap para anggota Yonzipur I/DD, kemudian sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruangan Staf 1 Yonzipur I/DD dan disaksikan oleh personel Staf 1, para Bati Kompi dan Personel Provost Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine para anggota Yonzipur termasuk Terdakwa.

3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan cara pertama-tama Saksi memberikan gelas plastik kecil kepada Terdakwa untuk menampung urinenya di kamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, setelah itu urine Terdakwa diletakkan di atas meja kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Saksi memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa selanjutnya urine Terdakwa Saksi teteskan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) tetes ke alat tes Narkotika (Test Pack), sekitar 30 detik kemudian diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (Narkotika jenis ekstasi) yang ditandai dengan 1 (satu) garis merah yang menunjuk sejajar 4 arah tulisan AMP.

4. Bahwa pada saat pemeriksaan urine selain Terdakwa ada 3 (tiga) personel Yonzipur (MD yang urinenya positif mengandung Narkotika yaitu Pratu Tua Hendra Marpaung, Prada Andri dan Praka Yusuf.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 3 (tiga) personel Yonzipur I/DD yang urinenya positif mengandung Narkotika di interogasi oleh personal Staf 1 Yonzipur I/DD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ratna Juwita Rambe.
Pekerjaan : Staf BNNP Sumatera Utara.
Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 24 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Belad No. 60 B Medan Pancing.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena melarikan diri dari Ma Polres Dairi, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.47 Wib, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekannya an. Praka Muhamad Yusuf, Pratu Tua Hendra Marpaung dan Prada Andrian datang bersama rekan lainnya ke kantor BNNP di Jl. Wiliam Iskandar Medan Pancing untuk keperluan pemeriksaan urine. Karena urine Terdakwa dkk terindikasi positif mengandung Zat Narkotika jenis ekstasi.

3. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan test urine terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya dibantu oleh 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Sdr. Ahmad Zufandy Hasibuan dan Sdr. James Ricard Sidabutar, dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa dan dkk diberikan wadah untuk menampung urinenya, kemudian masing-masing memberikan sampel urinnnya kepada Saksi guna dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa setelah itu Saksi bersama 2 (dua) orang rekan melakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut dengan menggunakan alat Rapidtest Right Sign yang dicelupkan kedalam sampel urine Terdakwa, tunggu sekitar 1 s.d 2 menit maka diketahui hasilnya urine Terdakwa (+) positif mengandung zat Narkotika jenis Ekstasi.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang,

6. Bahwa dari hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Dikmata ZI di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang jabatan Ta Angru-II Ton-1 Ki-B Yonzipur I/DD dengan pangkat Pratu Nrp 31100356430190.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis ekstasi pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 03.30 Wib di Diskotik Super Jl. Nibung bersama 4 (empat) orang warga sipil yang tidak Terdakwa kenal.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan. Namun sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2012/13 juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika ditempat yang sama.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi yaitu Sdr Feri memasukkan pil ekstasi kemulut Terdakwa dan lalu Terdakwa tanya apa ini telan aja bang, setelah masuk ke tubuh badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 jam menikmati lagu didiskotik di Jl Nibung Petisah Medan.
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 di lakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan anggota Yonzipur lainnya oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD di Mayonzipur I/DD yang dilakukan dengan cara Saksi-2 memberikan gelas plastik kecil kepada Terdakwa untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengambil sampel urine Terdakwa dengan sebuah alat yang tidak Terdakwa ketahui namanya setelah itu Saksi-2 meneteskan urine Terdakwa pada sebuah alat tes urine (test pack) sekira 2 (dua) menit kemudian Saksi-2 memberitahukan jika urine Terdakwa positif mengandung Metamethamine.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anggota Yonzipur lainnya yang teridentifikasi urinenya positif mengandung Narkotika dibawa ke BNNP Medan oleh Pasi Intel, Batih Intel Serma Sumar dan Danru Provost Sertu Hendra Piter Sarumpaet untuk dilakukan test urine ulang.
7. Bahwa sesampainya di BNNP Medan setelah melakukan pendaftaran, pegawai BNNP Medan memberikan sebuah gelas plastik kepada Terdakwa untuk menampung urine Terdakwa dikamar mandi disaksikan oleh Sertu Hendra Piter Sarumpaet dan seorang pegawai BNNP Medan, kemudian sampel urine Terdakwa tersebut diserahkan dan dibawa oleh Pegawai BNNP Medan kedalam ruangan guna diperiksa, kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruangan oleh pegawai BNNP dan diberitahukan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis Ekstasi.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri karena setelah mengkonsumsi ekstasi badan terasa fit dan ringan.
10. Bahwa diSatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum terkait bahaya narkotika baik dari kumdam maupun oleh Dansat agar menjauhi narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

10. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur IBB dari BNNP Medan.
2. 1 (satu) lembar foto alat test urine (tespek) an. Pratu Sahbana Harahap.
3. 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.

Bahwa semua barang bukti tersebut di atas, baik yang berupa barang maupun berupa surat-surat telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, yang menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dengan bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Dikmata ZI di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang jabatan Ta Angru-II Ton-1 Ki-B Yonzipur I/DD dengan pangkat Pratu NRP 31100356430190.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan. Namun sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2012/13 juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika ditempat yang sama.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi yaitu Sdr Feri memasukkan pil ekstasi kemulut Terdakwa dan lalu Terdakwa tanya kepada Sdr feru apa ini "telan aja bang", setelah masuk ke tubuh lalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jam menikmati lagu didiskotik di Jl Nibung Petisah Medan.
4. Bahwa benar Satuan Terdakwa Bataliyon zipur I/DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan test pack yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna diproses.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis eskstasi bukan atas anjuran Dokter dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat.

9. Bahwa diSatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum terkait bahaya narkotika baik dari kumdam maupun oleh Dansat agar menjauhi narkotika.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

11. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oditur namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan atau klemensi majelis tidak akan menanggapi secara khusus namun akan sekaligus dipertimbangkan dalam hal meringankan dan memberatkan pidannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I.

Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reaginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Dikmata ZI di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang jabatan Ta Angru-II Ton-1 Ki-B Yonzipur I/DD dengan pangkat Pratu NRP 31100356430190.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan. Namun sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2012/13 juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika ditempat yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi yaitu Sdr Feri memasukkan pil ekstasi kemulut Terdakwa dan lalu Terdakwa tanya kepada Sdr fer apa ini “telan aja bang”, setelah masuk ke tubuh lalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jam menikmati lagu didiskotik di Jl Nibung Petisah Medan.
4. Bahwa benar Satuan Terdakwa Bataliyon zipur I/DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan test pack yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD.
5. Bahwa benar pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkoba jenis ekstasi (Amphetamine).
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna diproses.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis eskstasi bukan atas anjuran Dokter dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat.
9. Bahwa diSatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum terkait bahaya narkoba baik dari kumdam maupun oleh Dansat agar menjauhi narkoba.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Narkoba Golongan I”.

Bahwa yang dimaksud “Narkoba” menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkoba digolongkan ke dalam :

- a. Narkoba Golongan I
- b. Narkoba Golongan II
- c. Narkoba Golongan III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-Kuiazolinom.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan. Namun sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2012/13 juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika ditempat yang sama.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi yaitu Sdr Feri memasukkan pil ekstasi kemulut Terdakwa dan lalu Terdakwa tanya kepada Sdr feri apa ini "telan aja bang", setelah masuk ke tubuh lalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jam menikmati lagu didiskotik di Jl Nibung Petisah Medan.

3. Bahwa benar Satuan Terdakwa Bataliyon zipur I/DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur I/DD dengan menggunakan test pack yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur I/DD.

4. Bahwa benar pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur I/DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine).

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Mayonzipur 1/DD dan langsung ditahan di sel Yonzipur I/DD selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan guna diproses.

7. Bahwa benar Amphetamin dan Metaphetamine adalah narkotika yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 53 dan 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan memberikan secara Cuma Cuma, maupun dengan jual beli dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bisa juga unsur "Bagi diri sendiri" maksudnya adalah menggunakan atau memakai guna/manfaat dari sesuatu (dhi. Psikotropika 90101 IUcll I 1), melakukan sesuatu dengan (dhi. Psikotropika golongan I) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib bersama Sdr. Dedi dan Sdr. Feri yang alamatnya tidak tahu mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan. Namun sebelumnya Terdakwa sekira tahun 2012/13 juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika ditempat yang sama.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi yaitu Sdr Feri memasukkan pil ekstasi kemulut Terdakwa dan lalu Terdakwa tanya kepada Sdr fer apa ini "telan aja bang", setelah masuk ke tubuh lalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jam menikmati lagu didiskotik di Jl Nibung Petisah Medan.

3. Bahwa benar Satuan Terdakwa Bataliyon zipur /DD pada tanggal 28 Maret 2016 melaksanakan tes urine terhadap anggota Yonzipur /DD dengan menggunakan test pack yang dilakukan oleh Saksi-2 Praka Winoto personel Kesehatan Yonzipur /DD.

4. Bahwa benar pelaksanaan test urine dilakukan dengan cara setiap anggota termasuk Terdakwa diberikan gelas plastik kecil untuk menampung urine dikamar mandi dengan dikawal oleh anggota provost, kemudian sampel urine tersebut dibawa dan diletakkan di atas meja tempat pemeriksaan dan diserahkan ke Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan test urine dengan memasukkan stik (alat hisap urine) ke dalam urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis ekstasi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Yonzipur /DD ke kantor BNNP Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang, dan hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis eskasi bukan atas anjuran Dokter dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat.

7. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Dengan demikian, maka Unsur ke-3 "Bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sifatnya menunjukkan keadaan diri Terdakwa yang tidak dapat mengontrol diri dalam pergaulan sehingga terpengaruh untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan akhirnya menjadi

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, padahal Panglima TNI sudah sangat jelas melarang penggunaan narkotika dan bagi pelanggarnya akan ditindak dengan tegas.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan ketergantungan serta mencemarkan nama baik TNI, khususnya satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain dikesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyadari dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari dan bersedia menerima segala keputusan dari yang berwenang atas kesalahannya.

2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya baik pidana maupun disiplin dari ankum..

3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Yonzipur 1/DD.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika dan perang terhadap narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur militer majelis tidak sependapat sehingga harus diperingan guna memberi kesempatan Terdakwa lebih cepat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat umum apabila nanti Teredakwa tidak menjadi anggota TNI lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Feri yang memasukkan ekstasi ke mulut Terdakwa di Diskotik Super yang terletak di Jl Nibung Petisah Medan agar tahan lama menikmati musik di diskotik dan badan menjadi segar.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat serta TNI yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh TNI, masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan sementara, karena dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan agar tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur I/BB dari BNNP Medan.
2. 1 (satu) lembar foto alat test urine (tespek) an. Pratu Sahbana Harahap.
3. 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.

Perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sahbana Harahap, Pratu NRP 31100356430190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Rekap Hasil Test Urine Personel Zipur I/BB dari BNNP Medan.
- b. 1 (satu) lembar foto alat test urine (tespek) an. Pratu Sahbana Harahap.
- c. 1 (satu) lembar dokumentasi hasil pengecekan urine di BNN Sumut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 26 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 193002390165 sebagai Hakim Ketua serta P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Letkol Sus NRP 520868 dan Dandi A. Sitompul, S.H., Kapten Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 193002390165

Hakim Anggota-I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H
Letkol Sus NRP 520868

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi A. Sitompul, S.H
Kapten Chk NRP 11000036211078

Panitera

Ttd

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972